



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : ANA MARIATI
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA, 11 AGUSTUS 1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAHTANGGA
Alamat : WONOREJO TIMUR, KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2085/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 09 September 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1983 dengan nama ANA anak dari pasangan SUDJAK dan PONIKEM tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 10485/1983;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578030101089723 nama Pemohon tertulis dan terbaca ANA;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam Akte Lahir yang semula tertulis dan terbaca ANA, yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM, sesuai dengan KTP, Ijazah Sekolah serta Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akte Lahir nama Pemohon tertulis dan terbaca ANA, dimana nama tersebut harusnya tertulis sesuai dengan KTP , Ijazah Sekolah serta Kutipan Akta Nikah Pemohon yakni nama Pemohon tertulis ANA MARIATI;
5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran Dispenduk maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akte Lahir yang semula tertulis dan terbaca ANA, yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM; sesuai dengan KTP serta, Ijazah Sekolah serta Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Lahir Nomor 10485/1983 yang semula tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dispenduk setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030101089723 An. Kepala Keluarga Wahyudi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10485/1983 An. Ana;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578035108830002 An. Ana Mariati;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 140/23/III/2006 Wahyudi dan Ana Mariati;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 Dd 0016832 An. Ana Mariati;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. E.IV/m/MTS.002/035/2001 An. Ana Mariati;
7. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 58/6/371 An. Sudjak dan Ponikem;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTI, Lahir di Surabaya pada tanggal 30 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kendangsari 122, Rt. 003 Rw. 004 Kel. Kendangsari Kec. Tengilís Mejoyo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ANA MARIATI;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 10485/1983 yang semula tertulis dan terbaca ANA menjadi ANA MARIATI;
2. Saksi PUTUT PRIANTO, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Wonorejo Timur, Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ANA MARIATI;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 10485/1983 yang semula tertulis dan terbaca ANA menjadi ANA MARIATI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1983 dengan nama ANA anak dari pasangan SUDJAK dan PONIKEM tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 10485/1983;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM sesuai dengan KTP, IJAZAH dan KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10485/1983, yang semula tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030101089723 An. Kepala Keluarga Wahyudi, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10485/1983 An. Ana, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578035108830002 An. Ana Mariati, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 140/23/III/2006 Wahyudi dan Ana Mariati, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 Dd 0016832 An. Ana Mariati, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. E.IV/m/MTS.002/035/2001 An. Ana Mariati, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 58/6/371 An. Sudjak dan Ponikem, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10486/1983 tertanggal 09 Januari 2023, yang semula tertulis dan terbaca ANA diganti/dirubah menjadi ANA MARIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Lahir Nomor 10485/1983 yang semula tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dispenduk setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca ANA yang benar adalah ANA MARIATI anak dari SUDJAK dan PONIKEM;
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 09 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2085/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp100.000; |
| 3. Redaksi Penetapan | : | Rp10.000; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000; |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp100.000; |
| 6. Materai Penetapan | : | Rp10.000; |
| Jumlah | : | <u>Rp260.000,00;</u> |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)